

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 01 /HK.01.01/K.SB-09/04/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENUGASAN OPERATOR APLIKASI SIAPNET UNTUK PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dan untuk memudahkan dalam proses penanganan pelanggaran serta pelaporannya maka dirasa perlu menetapkan operator Sistem Aplikasi Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sijunjung.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota,

dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

6. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1077/NK.01.00/03/2023 perihal penunjukan Operator Aplikasi SIAPNET;
7. Surat Bawaslu RI Nomor : 303/PP.00.00/K1/04/2023 perihal Penggunaan Aplikasi SIAPNET pada dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tertanggal 4 April 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENUGASAN OPERATOR APLIKASI SIAPNET UNTUK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

- KESATU** : Menunjuk Operator Aplikasi SIAPNET untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA** : Tugas Operator SIAPNET Adalah meneruskan dan menyampaikan rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Aplikasi SIAPNET.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator SIAPNET Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sijunjung
Pada tanggal : 06 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA

AGUS HUTRIAL TATUL

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 01 /HK.01.01/K.SB-09/04/2023
TANGGAL : 06 April 2023

Nama Operator Aplikasi SIAPNET Bawaslu Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	POSISI
1	Zikri Elbar Fadma, S.Ap	PPNPN (Staf Pelaksana Teknis)	Operator

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KETUA

AGUS HUTRIAL TATUL